

# **HAK ASASI MANUSIA DAN DIPLOMASI KEMANUSIAAN**

*Human Rights and Humanitarian Diplomacy*

**Regi Rahmawati<sup>1</sup>, Putri Nur Amalya. F<sup>2</sup>, M. Iqbal Maulana<sup>3</sup>, Helmi Heriansyah<sup>4</sup>,  
Iswoyo Andrianto<sup>5</sup>**

Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Al-Ghifari

Jl. Cisaranten Kulon No. 140 Soekarno Hatta, Bandung

E-Mail : [reghirahmawati22@gmail.com](mailto:reghirahmawati22@gmail.com), [freitasputri118@gmail.com](mailto:freitasputri118@gmail.com),  
[muhammadiqbalmaulana3793@gmail.com](mailto:muhammadiqbalmaulana3793@gmail.com), [helmi.heriansyah2019@gmail.com](mailto:helmi.heriansyah2019@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Perkembangan dunia yang semakin global membuat tragedi kemanusiaan tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah dalam negeri masing-masing negara. Krisis kemanusiaan yang dipicu oleh manusia atau bencana alam telah menunjukkan perlunya solidaritas global dalam rangka menyelesaikan masalah kemanusiaan. Oleh karenanya, diplomasi kemanusiaan semakin menjadi bagian penting dari agenda diplomasi internasional. Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, tujuan pembuatan artikel ini, yaitu untuk memberikan pemahaman lebih agar meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, akademisi, praktisi dan pembuat kebijakan tentang pentingnya dan pelaksanaan diplomasi kemanusiaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan studi pustaka. Kesimpulan dan hasil dari penelitian ini yaitu hak asasi manusia dan diplomasi kemanusiaan dilakukan oleh beberapa aktor, melalui berbagai saluran, menggunakan berbagai alat dan instrumen. Hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan diterima secara luas, meskipun perbedaan pendapat yang cukup besar ada mengenai memprioritaskan, mendefinisikan, dan mengimplementasikan hak dan prinsip tersebut. Sisa teks dikhususkan untuk mengeluarkan bagaimana hak asasi manusia dan diplomasi kemanusiaan dipraktikkan pada berbagai tingkatan.

**Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Kemanusiaan, Diplomasi**

## **ABSTRACT**

*The development of an increasingly globalized world has made human tragedies no longer considered as domestic problems of each country. Humanitarian crises triggered by humans or natural disasters have demonstrated the need for global solidarity in order to resolve humanitarian problems. Therefore, humanitarian diplomacy is increasingly becoming an important part of the international diplomacy agenda. Based on the background described above, the purpose of this article is to provide more understanding in order to increase the awareness and understanding of the public, academics, practitioners and policy makers about the importance and implementation of humanitarian diplomacy. The research method used is qualitative with literature study. The conclusions and results of this research are that human rights and humanitarian diplomacy are carried out by several actors, through various channels, using various tools and instruments. Human rights and humanitarian principles are widely accepted, although considerable differences of opinion exist regarding prioritizing, defining, and implementing these rights and principles. The remainder of the text is devoted to revealing how human rights and humanitarian diplomacy are practiced at various levels.*

**Key words: Human Rights, Humanity, Diplomacy**

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan dunia yang semakin global membuat tragedi kemanusiaan tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah dalam negeri masing-masing negara. Krisis kemanusiaan yang dipicu oleh manusia atau bencana alam (Agung, 2013), telah menunjukkan perlunya solidaritas global dalam rangka menyelesaikan masalah kemanusiaan. Oleh karenanya, diplomasi kemanusiaan semakin menjadi bagian penting dari agenda diplomasi internasional.

Kekurangan tersebut membuat mereka yang ingin terlibat dalam diplomasi

kemanusiaan tidak dapat menentukan ruang lingkup dalam melakukan aksi kemanusiaan sehingga masih sulit dalam menentukan strategi untuk mencapai tujuan kemanusiaan. Peran serta akademisi, praktisi dan pembuat kebijakan sangat dibutuhkan untuk memberi kerangka pemikiran yang lebih jelas mengenai konsep diplomasi kemanusiaan.

Upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, akademisi, praktisi dan pembuat kebijakan tentang pentingnya diplomasi kemanusiaan dalam agenda diplomasi internasional menjadi agenda penting, sebab dunia saat ini

menjadi saksi atas komitmen yang terus meningkat terhadap nilai-nilai kemanusiaan dengan meningkatnya jumlah organisasi-organisasi kemanusiaan yang mendedikasikan diri untuk menangani masalah-masalah kemanusiaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dijadikan fokus dalam penulisan artikel ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan definisi diplomasi kemanusiaan?
2. Apa hubungan antara hak asasi manusia dan kemanusiaan?
3. Apa saja macam-macam, alat dan strategi dari diplomasi kemanusiaan?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam sebuah penelitian tentunya akan menghendaki suatu metode penelitian (Nazir, 1988) lalu adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis kualitatif, metode kualitatif adalah sejenis penelitian yang berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri bertujuan untuk memperoleh jawaban atau informasi mendalam tentang pendapat, persepsi, dan perasaan seseorang. (Gunawan, 2013).

Sebagai pembatasan, penyusun lebih berfokus pada jenis kualitatif melalui studi pustaka (Cawelti, 1969). Peneliti melakukan studi kepustakaan melalui beberapa buku, jurnal dan situs web.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. DEFINISI HAK ASASI MANUSIA**

Secara filosofis, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh individu berdasarkan kemanusiaan mereka. Hak asasi manusia juga merupakan sarana untuk mencapai martabat manusia minimal dan keadilan sosial. Dari perspektif hubungan internasional, hak asasi manusia internasional umumnya diakui sebagai hak yang terkandung dalam apa yang disebut *International Bill of Rights* atau RUU Hak Internasional. Ini termasuk hak-hak yang diartikulasikan dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) (1948) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) (1966) (dan dua protokol opsionalnya), dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) (1966).

UDHR adalah resolusi Majelis Umum PBB yang tidak mengikat yang mewakili konsensus internasional yang ada mengenai definisi dan pentingnya hak asasi manusia dalam urutan pasca-Perang Dunia II. Ini

bukan untuk mengatakan bahwa hak asasi manusia lain tidak ada, hanya saja hak-hak itu belum mencapai pengakuan internasional yang lebih luas yang diperlukan untuk dikodifikasi dalam hukum internasional.

Untuk mengaktualisasikan hak-hak yang terkandung dalam UDHR, negara-negara bagian menindaklanjuti dengan mengejar hukum internasional yang lebih mengikat yang diwakili oleh perjanjian dan protokol. Salah satu cara untuk memahami hak asasi manusia adalah dengan mengatur mereka sekitar generasi. Hak asasi manusia generasi pertama mengacu pada hak-hak sipil dan politik. Generasi ini tumbuh dari Barat, tradisi liberal pemikiran politik yang memegang bahwa individu harus bebas secara maksimal (termasuk bebas dari penindasan) di untuk mencapai martabat manusia. Untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan publik, individu harus memiliki keamanan dan status hukum yang sama. Melalui sipil dan politik hak-hak mereka, individu akan bebas untuk memaksimalkan potensi mereka dan memetakan tentu saja dalam hidup. Hak yang termasuk dalam ICCPR meliputi hak untuk: kebebasan dari penyiksaan atau perbudakan; pengakuan dan kesetaraan berdasarkan hukum; kebebasan pemikiran dan agama; kebebasan berekspresi dan

berpendapat; dan kebebasan berkumpul dan bersilaturahmi, antara lain.

Hak asasi manusia generasi kedua berpusat tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak ini termasuk hak untuk bekerja dan untuk upah yang adil; pendidikan; standar hidup yang memadai (termasuk makanan dan perumahan); kesehatan (ditafsirkan sebagai hak untuk perawatan kesehatan). Generasi hak ini sebagian besar merupakan produk dari nilai-nilai sosialis, yang merupakan salah satu alasan mengapa hak untuk "jaminan sosial" adalah pusat dari ICESCR.

Hak asasi manusia generasi ketiga mengacu pada hak asasi manusia kolektif seperti hak-hak masyarakat untuk penentuan nasib sendiri, atau pembangunan, atau hak-hak kelompok tertentu (minoritas, anak-anak, perempuan, pengungsi, orang-orang tanpa kewarganegaraan, dan masyarakat adat). Hak asasi manusia kolektif dimiliki oleh kelompok-kelompok dan dirancang untuk meningkatkan martabat dan kehidupan anggota kelompok. Kelompok tertentu menghadapi tantangan unik dalam mengaktualisasikan hak asasi manusia mereka dan dengan demikian memiliki perjanjian khusus mereka sendiri.

ICCPR dan ICESCR mewakili hukum internasional yang mengikat yang mengkodifikasi banyak hak asasi manusia

yang terkandung dalam UDHR. Kedua perjanjian ini sekarang bergabung dengan perjanjian hak asasi manusia internasional inti lainnya:

- International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965);
- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979);
- Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1984);
- Convention on the Rights of the Child (1989);
- International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families (1990);
- International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances (1996);
- Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006).

Selain instrumen inti ini, banyak undang-undang domestik, regional, dan internasional lainnya telah terinspirasi oleh UDHR. Sebagian besar menyerukan martabat manusia dalam pembukaan mereka, menyarankan tema menyeluruh ini

dalam wacana hak asasi manusia internasional.

## **B. HUBUNGAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEMANUSIAAN**

Hak asasi manusia adalah hak yang dirancang untuk mempromosikan martabat manusia. Hak asasi manusia membatasi apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan negara dan menempatkan kewajiban pada negara-negara bagian untuk melindungi hak asasi manusia dengan mencegah pelanggaran dan mengambil tindakan sehingga hak asasi manusia dapat dinikmati. Namun, tindakan sering diambil oleh negara bagian dan aktor lain, bukan karena orang asing memiliki hak hukum, tetapi karena itu adalah hal yang manusiawi untuk dilakukan. Ini sering disebut sebagai kemanusiaan. Misalnya, banyak negara akan memberikan makanan darurat dan bantuan medis kepada mereka yang mengalami bencana alam dan gangguan sipil, bukan karena negara percaya orang memiliki hak hukum untuk bantuan itu atau karena negara merasa mereka memiliki kewajiban hukum untuk memberikan bantuan, tetapi karena mereka percaya bahwa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Karena definisi dan implementasi hak asasi manusia internasional diperebutkan di banyak tingkatan karena berbagai alasan,

kemanusiaan memungkinkan negara dan orang lain untuk mengesampingkan isu hak, tugas, dan kewajiban yang sering berdurasi dan mengambil tindakan.

Melengkapi, namun rumit, hukum HAM internasional dan kemanusiaan adalah Hukum Kemanusiaan Internasional (IHL). Juga berfokus pada mempromosikan martabat manusia, IHL mengatur pelaksanaan konflik bersenjata. Secara tegas, hukum hak asasi manusia internasional mengacu pada hubungan antara negara dan orang-orang dalam yurisdiksi teritorialnya. Ini hasil dari sejarah hukum yang terpisah dan memungkinkan negara-negara untuk menyimpang atau menderogasi dari hukum dalam situasi tertentu. Misalnya, Pasal 4 (1) ICCPR memungkinkan negara-negara bagian untuk membatasi kenikmatan banyak hak selama keadaan darurat publik. Demikian pula, Pasal 9 memungkinkan kebebasan untuk dikurangi dengan proses hukum, yang memungkinkan negara untuk menolak hak-hak tertentu kepada mereka yang dihukum karena kejahatan.

IHL berasal dari sejarah legislatif yang berbeda, yang mencakup Konvensi Jenewa, dan dirancang untuk melestarikan martabat mereka yang tidak terlibat dalam permusuhan selama konflik bersenjata. Orang-orang ini sering disebut sebagai "korban perang" dan mereka termasuk

penduduk sipil, yang terluka, dan mereka yang telah meletakkan lengan mereka (tawanan perang). Salah satu cara untuk berpikir tentang IHL adalah bahwa, antara lain, melindungi hak asasi manusia dan martabat selama perang dengan mengatur pelaksanaan perang dan menciptakan kewajiban hukum bagi belligerents. Ini juga memperkuat tidak dapat diganggu gugat hak-hak tertentu di mana tidak ada derogasi yang diizinkan, seperti larangan penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan eksekusi ringkasan. Mengingat sifat hak asasi manusia internasional yang tumpang tindih dan saling melengkapi, kemanusiaan, dan IHL, hak asasi manusia dan diplomasi kemanusiaan sering diperlakukan bersama.

### **C. DEFINISI DIPLOMASI KEMANUSIAAN**

Secara etimologis, diplomasi berasal dari kata bahasa Yunani *Diploun*. Kata diploma lebih dekat artinya dengan duplikasi yang berarti menggandakan atau melipat dua. Kata diploma juga erat kaitannya dengan *duplicity* atau duplikasi, yang berarti sengaja menipu atau bermuka dua, seperti budaya orang Bulgaria yang berkataya sambil menggelengkan kepala. Selanjutnya, kata diploma juga menunjukkan arti naskah atau dokumen yang dilubangi dan disimpan di kantor pemerintah dan kemudian kata diplomasi diartikan sebagai pekerjaan orang yang menyimpan dokumen.

Menurut Harold Nicolson (1961: 10) Diplomasi yaitu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mempengaruhi pihak lain demi mendapatkan keuntungan yang diinginkan dimana di dalamnya disertakan proses negosiasi yang baik.

Adapun pendapat Roy Olton dan Jack Plano (1991: 201), berpendapat bahwa diplomasi merupakan sebuah praktek pelaksanaan hubungan antar negara melalui perwakilan resmi.

Bisa kita simpulkan, diplomasi diartikan sebagai sebuah cara yang dilakukan oleh sebuah instansi atau negara dalam rangka untuk mencapai kepentingan atau keperluannya melalui pihak utusan yang telah ditunjuk oleh negara tersebut.

Hak asasi manusia dan diplomasi kemanusiaan adalah proses tawar-menawar, negosiasi, dan advokasi yang terlibat dengan mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Diplomasi ini juga merupakan mekanisme sekunder untuk menemukan atau mendefinisikan hak dan prinsip baru. Selama berabad-abad, diplomasi secara umum adalah pelestarian eksklusif negara. Negara-negara menggunakan diplomasi sebagai alat kebijakan luar negeri untuk mencapai tujuan yang rumit dan sering bersaing. Saat ini, hak asasi manusia dan

diplomasi kemanusiaan dilakukan di banyak tingkatan oleh individu yang tidak hanya mewakili negara bagian tetapi juga organisasi antarpemerintah (IGO) dan organisasi nonpemerintah (NGO). Dengan demikian, diplomasi terjadi di beberapa *track*, seringkali dengan cara interaktif dan simultan.

*Track 1*, diplomasi mengacu pada diplomasi resmi yang dipraktikkan oleh pejabat negara bagian dan IGO menggunakan saluran dan alat tradisional. *Track 2*, diplomasi meluas kegiatan diplomatik untuk mencakup interaksi yang lebih tidak resmi yang melibatkan masyarakat sipil aktor seperti NGO dan individu terkemuka. Pelaksanaan hak asasi manusia dan diplomasi kemanusiaan terjadi pada beberapa tingkat yang dapat melengkapi masing-masing lainnya, serta bekerja di lintas keperluan.

#### **D. AKTOR DALAM DIPLOMASI KEMANUSIAAN**

Berbagai aktor berpartisipasi dalam hak asasi manusia dan diplomasi kemanusiaan. Aktor pertama dan terpenting, adalah negara. Sejak Perdamaian Westphalia pada tahun 1648, hubungan internasional telah diselenggarakan di sekitar negara berbasis teritorial yang menjalankan wewenang atas populasi dalam perbatasan yang diakui.

Perwakilan negara (pemerintah) membuat undang-undang di dalam negeri dan internasional yang mendefinisikan dan meresepkan hubungannya dengan rakyatnya dan dengan negara-negara lain. Di bawah perintah Westphalian, negara bagian adalah subjek hukum internasional. Mereka memiliki kepribadian hukum untuk membuat hukum internasional dan untuk mengambil tugas dan kewajiban berdasarkan hukum itu. Negara-negara bagian membuat keputusan tentang kapan dan bagaimana mengembangkan hak asasi manusia internasional dan hukum kemanusiaan. Mereka juga memutuskan bagaimana menerapkan hak asasi manusia di rumah dan apakah (dan bagaimana) mengambil tindakan di luar negeri karena alasan manusiawi. Negara tetap menjadi pelindung terbesar, dan ancaman terbesar bagi, hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Dengan demikian, negara-negara bagian tetap menjadi pusat untuk mendefinisikan dan menerapkan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Pengejaran hak asasi manusia juga melibatkan organisasi antarpemerintah (IGO). Organisasi-organisasi ini dibuat oleh negara-negara bagian untuk membantu mereka mengambil tindakan kolektif. Ketika negara-negara bagian menggunakan IGO untuk membantu mereka mengambil tindakan kolektif yang berkaitan dengan

masalah tertentu, ini sering disebut sebagai diplomasi multilateral.

Dalam sistem PBB, negara-negara bagian dapat menggunakan Dewan Keamanan PBB atau Dewan Hak Asasi Manusia (HRC) untuk mengambil tindakan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Kemandirian politik negara diperlukan agar IGO efektif; Namun, pada saat yang sama, setelah dibuat, IGO dapat menjadi aktor independen dengan hak mereka sendiri, negara-negara yang menantang untuk meningkatkan hak asasi manusia dan catatan kemanusiaan mereka. Banyak IGO memiliki perlindungan dan promosi hak asasi manusia sebagai salah satu tujuan utama mereka dan beberapa bahkan memiliki lembaga khusus yang dikhususkan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Misalnya, PBB memiliki Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) dan Komisioner Tinggi PERSerikatan Bangsa-Bangsa (*See the Office of the High Commissioner for Human Rights, "The Core International Human Rights Instruments and their Monitoring Bodies,"* , t.thn.) untuk Pengungsi untuk mendidik, mengadvokasi, dan mengimplementasikan hak asasi manusia dan memberikan bantuan kemanusiaan. Demikian pula, organisasi regional, seperti Uni Eropa dan Organisasi



Amerika Serikat, memiliki komisi hak asasi manusia dan bahkan pengadilan untuk membantu individu dalam menggunakan hak-hak mereka dan membantu negara-negara untuk mematuhi standar hak asasi manusia internasional. Ketika pejabat IGO secara independen menganjurkan atau bernegosiasi atas nama hak asasi manusia dan prinsip kemanusiaan, ini dikenal sebagai diplomasi IGO.

Organisasi nonpemerintah (NGO) adalah bagian dan paket dari hak asasi manusia dan proses diplomatik kemanusiaan. NGO adalah organisasi swasta, nirlaba, sukarela yang memiliki tujuan kebijakan. Hak asasi manusia NGO memantau situasi hak asasi manusia dan kemanusiaan dan menekan negara melalui lobi dan dengan menyelenggarakan kampanye *grassroots*. Banyak juga yang berfungsi sebagai "subkontraktor" yang memberikan bantuan kemanusiaan bilateral dan multilateral yang disediakan oleh negara-negara bagian di zona konflik dan selama setelah bencana alam. Organisasi hak asasi manusia yang semakin tradisional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch juga terlibat dengan mempromosikan IHL, terutama karena berkaitan dengan perawatan tahanan dan legalitas yang dipertanyakan dari rendisi dan serangan pesawat tak berawak selama perang yang tidak teratur. Blok bangunan masyarakat

sipil internasional/global adalah NGO dan diplomasi NGO adalah pusat untuk penciptaan dan penegakan hak asasi manusia internasional dan norma-norma kemanusiaan.

Meningkatnya pentingnya aktor non-negara dalam hak asasi manusia dan diplomasi kemanusiaan, terutama karena berkaitan dengan menciptakan, mendefinisikan, dan menerapkan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan, berarti bahwa hubungan internasional tidak lagi menjadi satu-satunya domain negara. Hubungan internasional lebih global dan lebih kosmopolitan di mana aktor masyarakat sipil, seperti NGO, individu, dan bisnis, semua memainkan peran dalam menciptakan hukum internasional dan mempromosikan norma-norma internasional. Banyak perhatian telah diberikan pada bagaimana praktik bisnis dapat mempromosikan (dan mengancam) hak asasi manusia. Corporate Social Responsibility (CSR) (Smith, 2006), telah menjadi kendaraan khusus bagi bisnis untuk menjadi bagian dari jaringan hak asasi manusia. Awalnya merupakan inisiatif dari mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan yang disebut Global Compact, ide di balik CSR adalah untuk mendidik bisnis dan perusahaan tentang hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan merekrut mereka sebagai

mitra dalam perlindungan hak asasi manusia. Sementara tugas untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia (dari praktik bisnis yang berbahaya jika perlu) berada terutama dengan negara-negara bagian, sektor bisnis semakin memiliki peran dalam mengaktualisasikan hak asasi manusia. Inisiatif CSR bersifat sukarela dan bukan tanpa kritik. Namun demikian, ia mengakui hubungan yang dinamis antara praktik bisnis dan hak asasi manusia dan martabat.

Tidak ada diskusi tentang aktor-aktor yang berpartisipasi dalam hak asasi manusia dan diplomasi kemanusiaan lengkap tanpa memperhatikan pentingnya individu baik dalam mempengaruhi bagaimana negara bagian, IGO, dan NGO mendekati hak asasi manusia dan kemanusiaan dan dalam keberhasilan mereka bernegosiasi strategi. Negara, IGO, dan NGO adalah koleksi individu yang dapat mempengaruhi pengembangan hak asasi manusia internasional dan norma kemanusiaan. Pujian dari Henry Dunant, Hansa Mehta, Charles Malik, dan Eleanor Roosevelt secara luas dinyanyikan untuk pekerjaan DAS mereka dalam memajukan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Kepala negara, seperti Presiden AS Jimmy Carter, Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela, dan Presiden Irlandia Mary Robinson, telah membentuk prioritas hak

asasi manusia pemerintah mereka. Selebriti seperti Angelina Jolie, Bono, dan George Clooney menarik perhatian pada bencana kemanusiaan di seluruh dunia dan membantu mengumpulkan uang untuk meringankan penderitaan. Pahlawan hak asasi manusia dan diplomasi kemanusiaan yang sering tanpa tanda jasa adalah "profesional hak asasi manusia" yang bekerja setiap hari di kantor, atau di lapangan, untuk negara, IGO, dan NGO untuk lebih lanjut manusia hak dan prinsip kemanusiaan.

## **E. MACAM-MACAM**

### **DIPLOMASI DALAM DIPLOMASI KEMANUSIAAN**

Diplomasi dapat berlangsung antara aktor yang berbeda dan di berbagai tempat. Sementara negara-negara bagian telah dan tetap menjadi aktor diplomatik utama, diplomasi juga dilakukan oleh IGO, NGO, dan bahkan individu swasta. Diplomasi yang terkait dengan hak asasi manusia dan kemanusiaan dapat dipublikasikan karena masalah ini ditempatkan tepat pada agenda kebijakan luar negeri, atau di media, dan tunduk pada pengawasan dan komentar publik. **Diplomasi publik jenis** ini juga dapat berupa propaganda. Ini dirancang untuk memberikan informasi untuk memobilisasi opini publik massal dan/atau memberikan tekanan pada pejabat publik untuk mengadopsi tindakan. Informasi ini

datang dalam bentuk laporan, pidato, siaran pers, dan penjangkauan/penampilan media. Negara, IGO, NGO, dan individu semakin banyak dibawa ke media sosial seperti Twitter, Tumblr, Snapchat, dan Facebook untuk berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia. Sering disebut sebagai **diplomasi 2.0**, media sosial dapat menjadi cara yang efektif bagi pejabat pemerintah untuk menjangkau audiens domestik dan asing. Media sosial dapat meratakan lapangan bermain dengan memungkinkan berbagai aktor untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan pelanggaran hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Diplomasi 2.0 juga memungkinkan kelompok kecil dan individu untuk memobilisasi opini publik dan menantang narasi resmi yang diartikulasikan oleh pemerintah.

**Diplomasi privat**, di sisi lain, melibatkan pendekatan *behind-the-scenes*, pendekatan yang tenang untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Juga dikenal sebagai diplomasi "*quiet*", diplomasi privat biasanya lebih disukai karena memungkinkan pihak-pihak yang terlibat berkesempatan untuk menghindari kehilangan kehormatan atau prestise sementara pada saat yang sama meningkatkan kondisi hak asasi manusia. Sayangnya, sifat diplomasi privat

menyulitkan analisis, meskipun jelas terjadi, seperti yang dibuktikan ketika seorang tahanan politik dibebaskan atau resolusi PBB diumumkan ke publik. Pengungkapan Wikileaks tentang hubungan pribadi dan diplomatik antara kedutaan AS dan konsulat dan rekan-rekan mereka di seluruh dunia menunjukkan bahwa hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan adalah signifikan, jika tidak konsisten, bagian dari diplomasi negara secara keseluruhan. Pada saat yang sama, pengungkapan ini juga membahayakan aktivis hak asasi manusia di daerah bermasalah seperti Afghanistan dan Irak. Diplomasi publik dan swasta memengaruhi bagaimana hak asasi manusia dan diplomasi kemanusiaan dilakukan melalui beberapa saluran.

#### F. SALURAN/CHANNELS DARI DIPLOMASI KEMANUSIAAN

Proses tawar-menawar, negosiasi, dan advokasi yang terkait dengan hak asasi manusia dan diplomasi kemanusiaan, baik privat atau publik, terjadi melalui banyak saluran (atau mode) diplomasi. **Salah satu saluran diplomasi adalah diplomasi Summit.** Diplomasi *Summit* melibatkan para kepala negara atau pemimpin pemerintahan. *Summit* memiliki keuntungan membantu para pemimpin mengembangkan hubungan pribadi yang dapat membantu mereka dalam mengatasi

masalah yang sulit. Namun, *Summit* sering memiliki banyak item agenda, dengan hak asasi manusia kadang-kadang dikecilkan atau secara mencolok tidak ada dalam agenda. Sebagai contoh, *summit* bilateral 2013 antara Presiden AS Barack Obama dan Presiden China Xi Jinping mengatasi krisis yang sedang berlangsung dengan Korea Utara, perubahan iklim, dan serangan siber, tetapi bukan hak asasi manusia dengan cara yang signifikan. Selama Perang Dingin, hak asasi manusia menonjol dalam *Summit* bilateral selama pencairan hubungan yang dimulai pada 1970-an.

Diplomasi Summit multilateral sering terjadi dalam konteks diplomasi G8 dan G20 (kelompok ekonomi delapan dan dua puluh terbesar). Summit-summit ini awalnya mulai mempromosikan kerja sama ekonomi tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, agenda ini menjadi lebih kompleks, termasuk masalah keamanan, sosial, dan hak asasi manusia. Selain itu, pertemuan puncak seperti itu yang melibatkan negara-negara penting (sehingga memerintahkan perhatian media internasional) dapat berfungsi sebagai dorongan untuk "kontra-summit" atau protes oleh NGO dan aktor masyarakat sipil lainnya yang menggunakan pertemuan untuk mengangkat isu-isu hak asasi manusia

**Diplomasi hak asasi manusia sering disalurkan melalui IGO** dan dilakukan oleh pejabat independen yang mewakili IGO seperti sekretaris jenderal atau komisaris. Diplomasi IGO ini terjadi ketika para pejabat menggunakan "kantor yang baik" mereka (yang berarti prestise mereka) untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Mereka kepala biro internasional yang relatif otonom yang mendukung mandat mereka. Sementara IGO berpusat pada diplomasi hak asasi manusia biasanya melibatkan negara-negara bagian, pejabat IGO juga terlibat dengan aktor non-negara lain dalam hak asasi manusia dan diplomasi kemanusiaan. **Diplomasi semacam ini juga dikenal sebagai diplomasi jaringan** karena strategi diplomatik yang sukses saat ini perlu memobilisasi jaringan aktor.

Diplomasi konferensi dapat terjadi bersamaan dengan diplomasi puncak atau secara independen dari puncak. **Diplomasi konferensi** adalah bentuk diplomasi multilateral dan sering dilakukan di bawah naungan IGO, biasanya PBB atau organisasi daerah. Konferensi kadang-kadang dihadiri oleh kepala negara, tetapi lebih sering diplomasi konferensi melibatkan pemerintahan berpangkat tinggi dan IGO officials. Kadang-kadang, konferensi dapat dikhususkan semata-mata untuk hak asasi manusia atau masalah

kemanusiaan. Sebagai contoh, pada tahun 1993 Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia diadakan di Wina di bawah naungan PBB dan mengarah pada pembentukan kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Pada tahun 1995 Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan diadakan di Beijing untuk meningkatkan status hak asasi perempuan. NGO sering berpartisipasi dalam konferensi global atau mereka mengadakan konferensi paralel masyarakat sipil. Dalam ranah urusan kemanusiaan, konferensi janji diselenggarakan oleh PBB dan organisasi lain untuk mengumpulkan uang bagi para korban konflik bersenjata atau bencana alam.

**Saluran diplomasi hak asasi manusia lainnya adalah diplomasi komisi.**

Diplomasi komisi memiliki dua variasi. Yang pertama melibatkan "panel tingkat tinggi" dan komisi yang dapat memiliki dampak formatif pada kebijakan publik karena mereka mengeluarkan laporan yang kemudian membentuk kebijakan negara bagian dan IGO. Bisa dibilang, semua panel dan komisi modern berdampak pada urusan hak asasi manusia dan kemanusiaan karena mereka menyediakan peta jalan untuk mengakhiri konflik bersenjata tertentu atau mengatasi situasi yang berdampak pada hak asasi manusia dan martabat, yang didefinisikan secara luas. Contohnya

termasuk Komisi Independen isu kemanusiaan internasional, Komisi Internasional Independen Kosovo, Komisi Internasional intervensi dan Kedaulatan Negara (ICISS), dan Komisi Keamanan Manusia.

Variasi lain dari diplomasi komisi berpusat pada pekerjaan komisi hak asasi manusia dalam IGO. Sebagian besar, ini variasi diplomasi komisi adalah bentuk diplomasi multilateral yang terdiri dari perwakilan negara anggota yang memiliki tanggung jawab mempromosikan hak asasi manusia dan kadang-kadang bahkan melindungi hak asasi manusia dengan mendengar petisi individu. Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang sekarang tidak berfungsi (sejak digantikan oleh HRC) adalah pusat aktivitas hak asasi manusia di PBB selama sebagian besar Perang Dingin tetapi tidak mengizinkan individu untuk mengajukan petisi. Komisi Hak Asasi Manusia Eropa (1954–1998), juga tidak berfungsi, mengizinkan petisi pribadi dan menyelidiki keluhan.

Istilah diplomasi kemanusiaan digunakan oleh Federasi Internasional Palang Merah dan organisasi bantuan kemanusiaan lainnya untuk merujuk pada proses di mana NGO terlibat dengan "membujuk para pembuat keputusan dan pemimpin opini untuk bertindak setiap saat demi kepentingan orang-orang yang rentan dan

dengan menghormati sepenuhnya terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasar."

### **G. ALAT DAN STRATEGI DIPLOMASI**

Diplomasi yang sukses, terlepas dari para aktor, melibatkan beberapa elemen. Pertama, pihak-pihak harus berusaha untuk saling berempati dan melihat isu dari perspektif yang lain. Ini melibatkan pengakuan bahwa manusia memahami dan merasakan dunia secara berbeda. Pandangan dunia adalah sekumpulan keyakinan yang dipegang secara luas yang menyediakan peta mental tentang bagaimana dunia bekerja. Ini melibatkan fokus pada jenis aktor tertentu dan motivasi untuk perilaku mereka.

Kedua, aktor perlu mengenali bahwa seringkali mereka perlu berkompromi atau setidaknya merasa nyaman dengan bahasa yang samar-samar yang memungkinkan untuk beberapa interpretasi dan kilap atas perbedaan substansi. Terkadang bahasa hak asasi manusia internasional dan hukum kemanusiaan harus dihindari sama sekali untuk memajukan martabat manusia.

Ketiga, diplomasi membutuhkan kepercayaan dan, ketika kepercayaan tidak ada, langkah-langkah membangun kepercayaan harus diupayakan untuk menjembatani defisit kepercayaan. Hal ini

dapat mempengaruhi tempat dan proses diplomasi. Di luar ketiga elemen ini, tidak ada formula yang ditetapkan untuk keberhasilan hak asasi manusia dan diplomasi kemanusiaan karena diplomasi adalah seni bentuk, gambar yang dicat untuk situasi tertentu pada waktu tertentu. Beberapa orang mungkin tidak pernah menjadi seniman, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, dan beberapa seniman secara kualitatif lebih baik daripada yang lain.

Ketika aktor memilih untuk mengejar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan, mereka harus memutuskan jenis diplomasi dan saluran, mengingat kemampuan mereka yang bervariasi. Negara-negara bagian memiliki lebih banyak sumber daya dan akses ke saluran diplomatik daripada aktor non-negara. Juga, mereka memiliki arsitektur formal diplomasi. Oleh karena itu, negara-negara bagian cenderung memiliki efek yang paling langsung, baik positif maupun negatif, terhadap hak asasi manusia. Di sisi lain tangan, NGO, dan instansi tertentu dalam IGO memiliki manfaat berfokus pada hak asasi manusia dan urusan kemanusiaan, yang memberi mereka lebih banyak "moral kewenangan" ketika menyangkut hak asasi manusia dan perlindungan kemanusiaan. Mereka tidak memiliki motif tersembunyi, per se. NGO

dan IGO juga sangat menyadari bahwa mereka sering harus bergantung pada negara-negara bagian untuk pendanaan, perlindungan, dan visa yang diperlukan untuk beroperasi di seluruh dunia. Organisasi yang dikeluarkan atau didanai dengan buruk merasa sangat sulit untuk berpartisipasi hak asasi manusia dan diplomasi kemanusiaan.

Banyak diplomasi melibatkan mendapatkan aktor untuk melakukan apa yang mereka tidak akan lakukan. Aktor harus membuat strategi yang menggabungkan jenis diplomasi dalam saluran yang sesuai. Aktor juga harus memilih instrumen atau alat mana yang akan digunakan. Negara-negara bagian memiliki berbagai instrumen dan leverage yang dapat digunakan sebagai wortel dan tongkat. Wortel berfungsi sebagai induksi positif dan dapat mencakup konsesi perdagangan, keanggotaan organisasi, bantuan ekonomi, bantuan militer, bantuan pembangunan, dan bantuan kemanusiaan. Instrumen juga dapat digunakan sebagai tongkat ketika mereka bersama ditahan. Sanksi dan kekuatan militer juga menjadi pilihan. Definisi diplomasi sering membedakannya dari perang; namun, diplomasi sering mengarah pada penggunaan kekuatan militer dan digunakan untuk menegosiasikan penghentian permusuhan. Semua instrumen

ini memberi aktor negara memanfaatkan dalam situasi tawar-menawar diplomatik atau negosiasi. Mereka dapat digunakan untuk mendorong jenis perilaku tertentu, seperti menghormati dan menerapkan hak asasi manusia dan juga untuk menghalangi jalannya tindakan yang mengancam hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Instrumen ini dapat digunakan untuk mendorong orang lain untuk mengubah perilaku mereka. Pejabat harus memilih campuran dorongan yang tepat, dan jera, dan memutuskan apakah akan melakukannya secara pribadi atau publik.

Pejabat negara juga harus memutuskan apakah akan mengejar hak asasi manusia dan diplomasi kemanusiaan melalui jalur 1 (resmi) atau jalur 2 (tidak resmi) diplomasi, dan melalui forum multilateral (dan memutuskan yang mana), dan apakah akan menggunakan mediasi, arbitrase, atau upaya hukum. Mediasi seringkali tidak mengikat dan biasanya melibatkan pencarian solusi untuk perselisihan yang menguntungkan para pihak daripada mencoba menilai siapa yang benar dan salah secara hukum. Arbitrase serupa dalam hal "benar atau salah secara hukum" para pihak tidak begitu penting dalam mencapai penyelesaian. Perbedaannya adalah bahwapara pihak setuju sebelumnya untuk terikat oleh keputusan arbiter. Banyak

negara bagian telah setuju untuk membuat pengadilan dan badan hukum dan kuasi-hukum lainnya (seperti perjanjian badan pengawas) untuk mengadili sengketa yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia atau hukum kemanusiaan.

Aktor non-negara berada dalam posisi negosiasi dan tawar-menawar yang sangat berbeda dengan negara. Pejabat dari IGO dan NGO menyadari bahwa mereka memiliki sumber daya dan pilihan yang terbatas untuk terlibat dalam hak asasi manusia dan diplomasi kemanusiaan. Tidak ada gunanya hak asasi manusia dan kemanusiaan (serta organisasi itu sendiri) untuk mengasingkan negara. Mereka memiliki sedikit alat untuk memaksa atau menghalangi di luar strategi tentang "nama dan rasa malu". Jika mereka melawan keinginan negara mereka bisa diusir, diabaikan, atau temukan pemotongan dana ahli waris. Nama dan strategi rasa malu bisa menjadi bumerang dan para pejabat bijaksana untuk menggunakannya dengan hemat. Sebaliknya, IGO dan NGO berkontribusi pada promosi dan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan dengan menyediakan informasi yang dapat diandalkan dan terlibat dalam advokasi. Pencarian fakta dan pemantauan sangat penting untuk mempromosikan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan.

NGO juga sangat baik dalam pengorganisasian di tingkat akar rumput dan untuk menetapkan standar. Ini jenis jalur diplomasi 2 juga dapat membantu negara mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan menjaga hak asasi manusia sebagai prioritas. Baru-baru ini, NGO telah terlibat jalur 1 diplomasi dengan berpartisipasi dalam hak asasi manusia dan negosiasi kemanusiaan, sebagaimana mereka dalam konseptualisasi dan implementasi Internasional Pengadilan Kriminal (ICC) dan Konvensi Ottawa yang melarang anti-personil ranjau darat.

NGO, yang seringkali bekerja sama dengan IGO, memberikan bantuan kemanusiaan di zona konflik yang berarti mereka dapat bertabrakan dengan pemerintah. Karenanya yang lain dimensi diplomasi kemanusiaan berarti merundingkan gencatan senjata, akses, visa, dan menciptakan "ruang kemanusiaan" antara pihak yang berperang. Berbeda dengan diplomasi tradisional yang terjadi dalam kerangka institusional, diplomasi kemanusiaan lebih bersifat *ad-hoc* dan tidak tunduk pada aturan formal. NGO juga dapat berfungsi seperti kelompok penekan, melobi pemerintah untuk kebijakan yang menguntungkan dan untuk pendekatan berbasis hak terhadap kebijakan luar negeri negara. Mereka dapat menggunakan teknik langsung seperti menghubungi pejabat pemerintah atau



dengan bersaksi di depan badan pemerintah. NGO juga dapat menggunakan teknik tidak langsung seperti memobilisasi opini publik melalui kampanye penulisan surat, iklan berbayar, surat kepada editor, dan opini. Mereka dapat menggunakan media sosial secara ekstensif untuk mempublikasikan masalah atau kasus. Mereka dapat mengeluarkan laporan independen, mengajukan amicus curiae briefs dengan pengadilan nasional dan internasional, dan memberikan layanan hukum kepada individu yang tidak mendapatkan hak mereka. Perbedaan antara advokasi dan diplomasi menjadi kabur. Strategi dan alat yang digunakan oleh NGO bervariasi tetapi yang tetap tidak berubah adalah bahwa NGO merupakan pusat dari lanskap hak asasi manusia dan diplomasi kemanusiaan.

## **KESIMPULAN**

Hak asasi manusia dan diplomasi kemanusiaan dilakukan oleh beberapa aktor, melalui berbagai saluran, menggunakan berbagai alat dan instrumen. Hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan diterima secara luas, meskipun perbedaan pendapat yang cukup besar ada mengenai memprioritaskan, mendefinisikan, dan mengimplementasikan hak dan prinsip tersebut. Sisa teks dikhususkan untuk mengeluarkan bagaimana hak asasi manusia dan diplomasi kemanusiaan dipraktikkan pada berbagai tingkatan.

Perilaku hak asasi manusia dan diplomasi kemanusiaan seringkali kikuk dan rumit tetapi sangat mendasar bagi definisi, penemuan, implementasi, dan evolusi hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Tidak ada yang tak terelakkan atau tidak terelakkan tentang kemajuan hak asasi manusia dan pengembangan prinsip-prinsip kemanusiaan. Itu tergantung pada politik dunia dan keterampilan diplomat. Seni diplomasi bisa efektif atau bisa tidak kompeten dan bermasalah.

Aktor yang mempraktikkan hak asasi manusia dan diplomasi kemanusiaan cacat, tetapi interpretasi yang berbeda tentang hak dan prinsip lebih mungkin merupakan hasil dari pandangan dunia, daripada niat buruk.

Upaya multifaset dan konservasi diperlukan untuk melestarikan dan memajukan martabat manusia dalam politik dunia.

## **REFERENSI**

(2013). In J. H. Andrew F. Cooper, *"Introduction: The Challenges of 21st Century Diplomacy," in The Oxford Handbook of Modern Diplomacy* (p. 22). Oxford: Oxford University Press.

- Agung. (2013, 10 24). *Merespon Bencana Dengan Diplomasi Kemanusiaan*. Retrieved from UGM: <https://ugm.ac.id/id/berita/8343-merespon-bencana-dengan-diplomasi-kemanusiaan>
- Amao, O. (2011). Corporate Social Responsibility, Human Rights and the Law: Multinational Corporations in Developing Countries . New York: Routledge.
- Blogs ICRC. (2013, 10 3). Retrieved 05 22, 2021, from Diplomasi Kemanusiaan: From Perspective to Practice : <https://blogs.icrc.org/indonesia/diplomasi-kemanusiaan-from-perspective-to-practice/>
- Cawelti, J. G. (1969). *The concept of formula in the study of popular literature*. Journal of Popular Culture.
- Drs. Mohammad Shoelhi, M. M. (2011). *DIPLOMASI : PRAKTIK KOMUNIKASI INTERNASIONAL*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hsieh, H. F. (2005). *Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research*.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nicholson, H. (n.d.). *Diplomacy then and now*. Retrieved 05 21, 2021, from <https://www.foreignaffairs.com/articles/1961-10-01/diplomacy-then-and-now>.
- Plano, r. O. (1991). *Internasional Relations Dictionary*. Jakarta: Putra A. Bardhun CV.
- See the Office of the High Commissioner for Human Rights, "The Core International Human Rights Instruments and their Monitoring Bodies,"* . (n.d.). Retrieved from [www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx](http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx).
- Smith, L. M. (2006). "The Craft of Humanitarian Diplomacy," in *Humanitarian Diplomacy: The Practitioners and their Craft*". Tokyo: United Nations University Press.
- The arguments of Emilie Hafner-Burton, *Making Human Rights a Reality*. (2013). Princeton: Princeton University Press.

*The International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies.* (n.d.). Retrieved from Humanitarian Diplomacy: [www.ifrc.org/en/what-we-do/humanitarian-diplomacy/humanitarian-diplomacy-policy/](http://www.ifrc.org/en/what-we-do/humanitarian-diplomacy/humanitarian-diplomacy-policy/).

*The Office of the High Commissioner for Human Rights “Fact Sheet No.2 (Rev. 1.) The International Bill of Rights,”.* (n.d.). Retrieved May 12, 2021, from [www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet2Rev.1en.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet2Rev.1en.pdf).

*United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Second International Pledging Conference for Syria” .* (2014, Januari 15). Retrieved from [https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/SyriaPledging\\_MediaInfo](https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/SyriaPledging_MediaInfo)